



**P E N E T A P A N**

**Nomor 41/ Pdt.P/ 2020/ PN Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

**SABANUNA**, bertempat tinggal di Jalan Maspul RT. 003, Desa Maspul, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 41/ Pdt.P/ 2020/ PN Nnk, tanggal 24 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim nomor 41/ Pdt.P/ 2020/ PN Nnk, tanggal 24 Juni 2020 tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 24 Juni 2020, dibawah register nomor 41/ Pdt.P/ 2020/ PN Nnk, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak keempat (ke-4) yang bernama Aisyatul Shafawati yang dilahirkan di Tawau pada tanggal 15 Mei 2003;
2. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan Nomor: 447/1689/I/2008 Kelahiran Istimewa;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Nama dan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan alasan bahwa pada saat akta kelahiran anak pemohon terbit, ternyata terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan tempat lahir sebagaimana tertulis nama Aisyatul Shafawati diperbaiki menjadi Aisyatul Shafawaty dan tempat lahir : Tawau diperbaiki menjadi Kampung Desa Merotai dengan data yang sebenarnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Ijazah dan Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia di Tawau;

4. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak agar kiranya dapat memberikan perubahan tersebut guna memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut :
  - Semula tercantum Nama : Aisyatul Shafawati diperbaiki menjadi Aisyatul Shafawaty;
  - Semula tercantum Tempat Lahir : Tawau diperbaiki menjadi Kampung Desa Merotai;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melapor setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perbaikan tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil - dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6405080303640001 atas nama suami Pemohon SULAIMAN, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6405085210690001 atas nama Pemohon SABANUNA, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 6405080503100001, atas nama Kepala Keluarga SULAIMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tertanggal 19 Maret 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 054/09/VII/2010 antara SULAIMAN dan SABANUNA dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sesuai dengan aslinya yang kemudian diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1689/I/2008 Kelahiran Istimewa atas nama AISYATUL SHAFAWATI dari Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan tanggal 25 Januari 2008, sesuai dengan aslinya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 357/472.11-DISDUKCAPIL-III/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, sesuai dengan aslinya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 437/Kons/Leg/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 dari Konsulat Republik Indonesia Tawau, sesuai dengan aslinya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Sekolah Indonesia Kota Kinabalu dengan Nomor Ijazah LN-DP/06 0000250 tanggal 28 Mei 2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan/Konsulat Jenderal/ Konsul Kota Kinabalu dengan Nomor Ijazah LN-02 PA 0000964 tanggal 10 Juni 2015, sesuai dengan aslinya diberi tanda **P-9**;

Surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

**Saksi I ARMIATI**, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tempat kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa, setahu Saksi, AISYATUL SHAFAWATI merupakan anak keempat dari Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui jika Anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa, selanjutnya diketahui pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan pencantuman nama dan tempat kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 41/ Pdt.P/ 2020/ PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kesalahan tersebut terjadi karena saat pengurusan Akta Kelahiran, Pemohon tidak melampirkan dokumen-dokumen pendukung data diri Pemohon;
- Bahwa, nama Anak Pemohon yang benar adalah **AISYATUL SHAFAWATY** dan tempat kelahiran Anak Pemohon yang benar adalah di **Kampung Desa Merotai**, Kota Tawau, Negara Malaysia;
- Bahwa, perbaikan Akta Kelahiran tersebut dibutuhkan untuk Pendaftaran Sekolah dari Anak Pemohon;
- Bahwa, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan pencantuman nama dan tempat kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

**Saksi II TANNI**, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tempat kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa, setahu Saksi, AISYATUL SHAFAWATI merupakan anak keempat dari Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui jika Anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa, selanjutnya diketahui pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan pencantuman nama dan tempat kelahiran Pemohon;
- Bahwa, kesalahan tersebut terjadi karena saat pengurusan Akta Kelahiran, Pemohon tidak melampirkan dokumen-dokumen pendukung data diri Pemohon;
- Bahwa, nama Anak Pemohon yang benar adalah **AISYATUL SHAFAWATY** dan tempat kelahiran Anak Pemohon yang benar adalah di **Kampung Desa Merotai**, Kota Tawau, Negara Malaysia;
- Bahwa, perbaikan Akta Kelahiran tersebut dibutuhkan untuk Pendaftaran Sekolah dari Anak Pemohon;
- Bahwa, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan pencantuman nama dan tempat kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 41/ Pdt.P/ 2020/ PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan mengenai perbaikan nama dan tempat kelahiran Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, Surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi ARMIATI dan Saksi TANNI, yang merupakan Ipar sekaligus Sepupu Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi ARMIATI dan Saksi TANNI, yang merupakan Ipar dan sepupu Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg, dinyatakan "*namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*";

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu :

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, SH., sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan status kedudukan keperdataan seseorang, maka Hakim berpendapat keterangan Saksi ARMIATI dan Saksi TANNI, yang merupakan Ipar dan sepupu Pemohon, dapat diterima menurut hukum dan merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim permohonan Pemohon sebagai berikut :

## **Tentang petitum Satu:**

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama permohonannya, Pemohon memohon agar permohonannya tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut, sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status **petitum Satu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;**

## **Tentang petitum Dua:**

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua permohonannya, Pemohon memohon agar diberikan izin untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sepanjang mengenai **Nama dari Anak Pemohon** yang awalnya tercatat **Aisyatul Shafawati** diperbaiki menjadi **Aisyatul Shafawaty**, serta **Tanggal Lahir dari Anak Pemohon** yang awalnya tercatat di **Tawau** diperbaiki menjadi **Kampung Desa Merotai;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini sesungguhnya adalah permohonan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon karena ada kekeliruan, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum atau legal standing dari Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, ternyata Kutipan Akta Kelahiran yang dimohonkan untuk diperbaiki adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Aisyatul Shafawati**, dimana berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-7 serta keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, dapat diketahui jika seseorang yang bernama **Aisyatul Shafawati** tersebut adalah anak dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, ternyata anak Pemohon yang bernama **Aisyatul Shafawati** lahir pada tanggal 15 Mei 2003, sehingga saat ini anak Pemohon yang bernama **Aisyatul Shafawati** tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, dinyatakan "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", sedangkan dalam ayat (2) ketentuan tersebut dinyatakan pula "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan*";

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama **Aisyatul Shafawati** tersebut belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon sebagai orang tua adalah orang yang berhak untuk mewakili anaknya tersebut untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 59 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan perbaikan atau pembetulan akta pencatatan sipil dapat dilakukan di Pengadilan Negeri tempat diterbitkan akta ataupun di tempat domisili pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, pada tanggal 25 Januari 2008 telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1689/I/2008 Kelahiran Istimewa atas nama AISYATUL SHAFAWATI yang merupakan Anak dari Pemohon diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan, dimana menurut Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan mengenai **Nama Anak Pemohon dan Tempat Lahir Anak Pemohon**, sehingga akhirnya Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1689/I/2008 Kelahiran Istimewa atas nama AISYATUL SHAFAWATI sebagaimana bukti P-5 telah diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, maka Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5, dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon tercatat Nama Anak Pemohon adalah AISYATUL SHAFAWATI, sedangkan dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam penulisan tempat lahir tersebut, karena yang benar adalah AISYATUL SHAFAWATY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yang merupakan Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 437/Kons/Leg/III/2018 milik Anak Pemohon, tertulis Anak Pemohon lahir dengan Nama AISYATUL SHAFAWATY, dimana keberadaan bukti P-7 tersebut didukung pula dengan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, yaitu Saksi ARMIATI dan Saksi TANNI sebagai Ipar dan Sepupu Pemohon yang mengetahui dengan pasti bahwa Anak Pemohon lahir dengan nama AISYATUL SHAFAWATY, sehingga dalam hal ini Hakim telah memperoleh cukup bukti dan keyakinan jika nama Anak Pemohon yang benar adalah AISYATUL SHAFAWATY;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-7 dan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika Anak Pemohon lahir dengan nama AISYATUL SHAFAWATY, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1689/I/2008 Kelahiran Istimewa tanggal 25 Januari 2008, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Anak Pemohon adalah AISYATUL SHAFAWATI, sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk dapat diadakannya pembetulan;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 41/ Pdt.P/ 2020/ PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar dan agar kekeliruan tersebut tidak menimbulkan masalah atau menyulitkan dikemudian hari, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon untuk memperbaiki **Nama di Akta Kelahiran Anak Pemohon** tersebut beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5, di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tercatat tempat lahir Pemohon adalah TAWAU, sedangkan dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam penulisan tempat lahir tersebut, karena yang benar adalah **Kampung Desa Merotai**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-7, P-8, dan P-9, diketahui jika Pemohon memang lahir **di Kampung Desa Merotai**;

Menimbang, bahwa karena adanya kesesuaian antara keterangan saksi dengan bukti P-7, P-8, dan P-9 maka menurut pendapat Hakim demi adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon dan Anak Pemohon maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki **Tempat Lahir di Akta Kelahiran Anak Pemohon** tersebut beralasan **untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian **petitum Dua permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan**;

## Tentang petitum Tiga:

Menimbang, bahwa dalam petitum tiga permohonannya, Pemohon memohon agar diperintahkan melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan segera setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan, agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan mencatat perbaikan tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan segera setelah diterimanya Penetapan ini agar perbaikan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut dicatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan, dengan demikian **petitum Tiga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;**

## Tentang petitum Empat:

Menimbang, bahwa dalam petitum empat permohonannya, Pemohon memohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara permohonan merupakan perkara yang termasuk dalam yurisdiksi volunteer, yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat dibebani untuk membayar biaya perkara selain Pemohon, oleh karenanya semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian **petitum Empat permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta permohonan tersebut bertujuan untuk **adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon dan Anak Pemohon**, sehingga permohonan ini beralasan untuk **dikabulkan seluruhnya**, dengan perbaikan dalam petitum permohonan sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Reglement Buiten gewesten (Rbg) dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat kelahiran Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1689/I/2008 Kelahiran Istimewa, yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan perbaikan sepanjang mengenai nama dan tempat kelahiran Anak Pemohon sebagai berikut:

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 41/ Pdt.P/ 2020/ PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama semula **Aisyatul Shafawati** diperbaiki menjadi **Aisyatul Shafawaty**;
  - Tempat lahir semula **Tawau** diperbaiki menjadi **Kampung Desa Merotai**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melapor setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, serta berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Nunukan pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020, oleh **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **SUHERI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SUHERI, S.H.**

**BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**

## Rincian biaya:

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. PNBP	: Rp. 40.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	:Rp. 96.000,-
(sembilan puluh enam ribu rupiah).	